

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada pembahasan diatas, maka penulis dapat menarik bebrapa kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Alasan hakim terhadap penolakan dispensasi kawin dalam Penetapan Nomor 298/pdt.p/2019/pa.kab.kdr tidak diterima dikarenakan anak pemohon telah melanggar norma agama yang mana anak pemohon dan calonnya telah melakukan hubungan hingga terjadi hamil.
2. Hasil dari proses pemeriksaan dalam penetapan nomor 298/pdt.p/2019/pa.kab.kdr ketidak sesuaian antara fakta dan alasan yang diajukan oleh pemohon yang sebenarnya kekhawatiran dari pemohon terhadap anak dari pemohon yang takut akan berbuat yang melanggar norma agama sudah tidak bisa untuk dijadikan sebagai alasan untuk permohonan dispensasi kawin.

B. Saran

Dalam permasalahan skripsi ini sesuai dengan adanya dispensasi yang berkaitan dengan putusan tersebut, maka penulis memberilan saran yaitu:

1. Kepada pihak pemohon dispensasi nikah yang mana sebagai anak yang mengajukan dispensasi kawin sebaiknya berkata jujur sesuai apa yang terjadi.
2. Kepada pihak dari Pengadilan Agama atau Majelis hakim untuk lebih mempertimbangkan dari yang terbaik untuk anak pemohon yang mempunyai masa depan yang lama begitu juga yang terbaik untuk Pengadilan Agama.